

**SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/43/DPNP TANGGAL 21 OKTOBER
2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
15/29/DKBU TANGGAL 31 JULI 2013 PERIHAL LAPORAN TAHUNAN DAN
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

1. Apa latar belakang diterbitkannya SE No.15/43/DPNP ini ?

SE No.15/43/DPNP ini diterbitkan dalam rangka menjaga kesinambungan dan kualitas data yang dikelola oleh Bank Indonesia terkait dengan diterbitkannya SE No.15/39/DPNP tanggal 17 Oktober 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Apakah perubahan yang terjadi pada Surat Edaran ini ?

- a. Khusus untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi September 2013 mengacu pada Lampiran IA pada Surat Edaran ini.
- b. Rekaman data Laporan Keuangan Publikasi posisi September 2013 yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on-line* tidak mencakup rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan *Cash Ratio* pada tabel 4 mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya.

3. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, kapankah format Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 mulai diberlakukan?

Format lampiran I Surat Edaran Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 tersebut di atas mulai diberlakukan terhitung untuk Laporan Keuangan Publikasi BPR posisi akhir bulan Desember 2013 dan laporan-laporan publikasi posisi berikutnya.

4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, Ketentuan apa yang menjadi dasar pengenaan sanksi untuk penyampaian Laporan Keuangan Publikasi posisi September 2013 ?

Sanksi yang berlaku untuk ketentuan ini merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

5. **Kapan Surat Edaran ini mulai berlaku ?**

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2013